



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, maka mempunyai salah satu tugas dan tanggungjawab untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk pelayanan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dilakukan perlindungan sementara oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan.
6. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat.
8. Pelayanan P2TP2A adalah pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk pengaduan, konsultasi dan rujukan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan P2TP2A adalah :

1. Memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
4. Menumbuhkan kualitas masyarakat agar peka dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran P2TP2A adalah :

1. Instansi Pemerintah, Organisasi dan Individu yang memiliki kepedulian serta mampu memberikan pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Tidore Kepulauan;
2. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup P2TP2A yaitu :

1. Melakukan advokasi sehingga dapat merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender kepada pihak-pihak yang berwenang;
2. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan penanganan korban.

BAB IV
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 6

- (1) Kedudukan P2TP2A sebagai organisasi non struktural, dipimpin oleh seorang ketua umum yang secara administratif di koordinasikan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta secara fungsional dan operasional bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Organisasi P2TP2A terdiri atas Instansi Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak dan Individu.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) P2TP2A bertugas mengkoordinasikan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A mempunyai fungsi :
 - a. Mengadakan pertemuan berkala bagi anggota P2TP2A;
 - b. Menerima informasi, rekomendasi, rujukan dari anggota P2TP2A;
 - c. Memberikan pelayanan terhadap pengaduan, konsultasi, dan rujukan bagi korban kekerasan;
 - d. Melaksanakan diskusi berkala penanganan korban kekerasan;
 - e. Menyebarkan informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan;
 - f. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan maupun penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB V
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdiri dari :
- a. Pengurus :
 - 1. Pembina;
 - 2. Penasehat;
 - 3. Pelindung.
 - b. Pengurus Harian, membawahi :
 - 1. Ketua Umum;
 - 2. Ketua Harian;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Sekretaris I;
 - 5. Bendahara.
 - c. Divisi-divisi, membawahi :
 - 1. Divisi Perencanaan Program dan Anggaran, membawahi :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.
 - 2. Divisi Perlindungan dan Pendampingan Korban, membawahi :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.
 - 3. Divisi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi, membawahi :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.
 - 4. Divisi Kesehatan, membawahi :
 - a. Koordinator;
 - b. Anggota.
- (2) Komposisi Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan terhadap kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tidore Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan dan sumber lain yang sah dan bertanggungjawab.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Juni 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Di undangkan di Tidore
pada tanggal 1 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 189.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JUNI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA TIDORE KEPULAUAN

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pengurus :

- | | |
|--------------|---|
| 1. Pembina | : Walikota Tidore Kepulauan
: Wakil Walikota Tidore Kepulauan |
| 2. Penasehat | : Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
: Asisten II |
| 3. Pelindung | : - Ny. Suryati Hamid
- Ny. Fijra Sangadji
- Ny. Nina Sigit Haryono |

Pengurus Harian:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Sunaryah Saripan, SH.M.Si |
| 2. Ketua Harian | : Ani Abdullah, SE |
| 3. Sekretaris | : Drs. Abd. Rasid Abd. Latif |
| 4. Sekretaris I | : Sumarni Hamid |
| 5. Bendahara | : Amir Nasir |

Devisi-Devisi :

A. Devisi Perencanaan Program dan Anggaran

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Koordinator | : Irham Rosidi, SH.MM |
| Anggota | : Fachry Quilim, S.Sos |
| Anggota | : Aisun Kahar, SE |
| Anggota | : Astuti |
| Anggota | : Abd. Rachman Paputungan, SH |
| Anggota | : Jaria Gamtohe |
| Anggota | : Taib Ibrahim, S.IP |
| Anggota | : Hj. Maimuna Alting, S.IP |

B. Devisi Perlindungan dan Perlindungan Korban

- | | |
|-------------|----------------------|
| Koordinator | : Bribtu Julaiha |
| Anggota | : Hermina Umasangaji |
| Anggota | : Hamida Hamid |
| Anggota | : Hamza Hamid |

Anggota : Salma Arifin
Anggota : Rini Prastuti, S.STP
Anggota : Fatima Hadji, B.Sc
Anggota : Kartini Karim

C. Devisi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi

Koordinator : Ramli Sugiarto, ST
Anggota : Nurjana Muhammad, SE
Anggota : Rohani Talib
Anggota : Farida Hadi
Anggota : Ragwan Daud, S.Ag
Anggota : M. Ade Yunus, S.Sos. M.Si
Anggota : Hj. Eldawati
Anggota : Nuraen Yunus, SE

D. Devisi Kesehatan

Koordinator : Sukma Albanjar
Anggota : Jasna Ali, B.Sc
Anggota : Kartini Hi. Ibrahim
Anggota : Nurbani Ibrahim, S.St
Anggota : Hajar Yunus, Ba
Anggota : Jalal K. Dukomalamo, S.Pd
Anggota : Abbas Fabanyo, SH
Anggota : Rita Buamona

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA